



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 428 TAHUN 2024

TENTANG

PEMENANG ANUGERAH APARATUR SIPIL NEGARA KOTA PADANG TAHUN 2024

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terwujudnya budaya kerja sebagai nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan upaya pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kinerja dan prestasi yang sangat baik perlu diberikan suatu penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian tim sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Penilaian Anugerah Aparatur Sipil Negara Kota Padang Tahun 2024 Nomor 870.474.01/BKPSDM.PKAP-2.PDG/2024 tanggal 2 Agustus 2024, telah ditetapkan pemenang Anugerah Aparatur Sipil Negara Kota Padang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang Anugerah Aparatur Sipil Negara Kota Padang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 24);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang Anugerah Aparatur Sipil Negara Kota Padang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan hadiah berupa piagam penghargaan dan uang tunai sebagai berikut :
- a. Kategori Administrator Terbaik : Rp. 5.000.000,-
  - b. Kategori Pengawas Terbaik : Rp. 5.000.000,-
  - c. Kategori Best Employee : Rp. 5.000.000,-
  - d. Kategori Guru Terbaik : Rp. 5.000.000,-
  - e. Kategori Tenaga Kesehatan Terbaik : Rp. 5.000.000,-
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran KORPRI Kota Padang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 15 Agustus 2024.

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pj. Sekretaris Daerah Kota Padang;
2. Inspektur Kota Padang;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 128 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMENANG ANUGERAH APARATUR  
SIPIIL NEGARA KOTA PADANG  
TAHUN 2024

PEMENANG ANUGERAH APARATUR SIPIIL NEGARA KOTA PADANG TAHUN 2024

NO	KATEGORI	NAMA ASN	JABATAN	UNIT KERJA
1.	Kategori Administrator Terbaik	Widia Apriyanti, S.STP., MM	Kabid Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2.	Kategori Pengawas Terbaik	Rini Swatika Sari, SKM	Kepala Sub Bagian UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Rawang	Dinas Kesehatan
3.	Kategori Best Employee	Iswardi, S.PdI., M.Pd.	Guru SDN 13 Batu Gadang Kec. Lubuk Kilangan	SDN 13 Batu Gadang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.	Kategori Guru Terbaik	Aliber Hamzah, S.PdI., MA	Guru SMPN 34 Kec. Koto Tangah	SMPN 34 Padang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Kategori Tenaga Kesehatan Terbaik	dr. Reniyusti Rosman	Dokter UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Lubuk Begalung	Puskesmas Lubuk Begalung Dinas Kesehatan

Pj. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR